

PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KOTA SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dedy Williams Nenobais

Magister Terapan Studi Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat

Email: dedywilliams@gmail.com

Received November 3rd, 2018, Revised December 2nd, 2018, Accepted for publication March 6th, 2019

ABSTRACT

This research intend to get a on the management village funds in the sub-district of Soe City. Research objectives to know and to analyze management village funds , factors barrier and supporters management village funds , and strategies overcome factors barrier management village funds in the sub-district of Soe City, district South Central Timor, East Nusa Tenggara Province.

The theory that is used is a theory the management of village finance is put forward by Umar Nain, S.Sos., M.Si and because of requirement to build including planning, the implementation of the, effort to manage, reports including the accountability reports. The technique of the collection of data using interviews, documentation and observation.

The results of studies show that the management of the village has not completely effective in the sub-district of Soe City, district South Central Timor, East Nusa Tenggara Province that had been determined of the stages the management of village finance is, promised to supply: fine tune the program design, the implementation of the, effort to manage, reports including the accountability reports.

Keywords: management, strategy, village funds

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi tingkat pemerintahan terendah yaitu Desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan Nasional karena adanya sumber-sumber kekuatan dan ketahanan bagi pemerintah Nasional (Supriatna, 2010:29). Selain itu, desa juga diibaratkan sebagai kekuatan rantai besi yang saling terkait, untuk mewujudkan cita-cita bersama baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat (Wasistiono, 2006:1).

Pengakuan terhadap Desa ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bentuk keberadaan Desa juga terwujud dengan adanya hak dan kewajiban desa.

Desa diberikan dukungan dana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengelola Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan dana desa tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan Visi-Misi Presiden Joko Widodo dengan 9 Agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa. Implikasi kebijakan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penambahan jumlah Desa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 865 Desa untuk 33 Provinsi yang disebabkan adanya pemekaran wilayah bagi provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Secara Nasional pelaksanaan kebijakan dana desa masih menimbulkan sejumlah permasalahan, diantaranya: (a) adanya ketidaksesuaian jumlah dana desa yang harus diterima dengan alokasi dana yang dianggarkan; (b) adanya pemungutan liar/pemberian sejumlah uang untuk memperlancar proses pencairan dana desa; (c) penggunaan rekening pribadi untuk penampungan dana desa; (d) rendahnya kemampuan manajerial dari aparat desa; dan (e) adanya proyek fiktif dan penggelembungan proyek dari dana desa (<http://nasional.kontan.co.id/news/kejaksaa-n-agung-temukan-enam-masalah-dana-des>).

Permasalahan lain ditemukan pada lingkup pemerintah daerah diantaranya: (a) adanya tumpang tindih regulasi antara kementerian dan lembaga; (b) adanya kekhawatiran Pemerintah Daerah akan terjadinya penyelewengan dana desa oleh pemerintah desa; (c) keterlambatan penetapan regulasi pelaksanaan dana desa; (d) belum adanya ketentuan besaran dana desa dari APBD; (f) keterlambatan penyampaian laporan realisasi penyaluran

dan penyerapan dana desa (<http://kupang.tribunnews.com/2016/12/30/ada-penyalahgunaan-dana-desa-di-provinsi-ntt>); dan (g) masih ditemukannya kepala desa yang belum mampu mengelola dana desa secara baik (<http://kupang.tribunnews.com/2017/06/07/tepat-dan-terampil-mengelola-dana-desa>).

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah 3.955,36 km² dan jumlah penduduk 461.681 jiwa, serta merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah Kecamatan dan Desa terbanyak pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni terdiri dari 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa. Besaran anggaran Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dialokasikan bagi 266 Desa mengalami peningkatan yaitu, pada Tahun 2015 Rp. 73.623.173.000, Tahun 2016 Rp. 165.175.583.000, dan Tahun 2017 Rp. 210.759.238.000.

Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola menggunakan prinsip dari pengelolaan keuangan desa. Sehingga, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah direvisi menjadi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Prioritas penggunaan sumber-sumber dana dalam Keuangan Desa, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 47

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018.

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, peneliti mengambil salah satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Soe, karena merupakan kecamatan yang berada dalam kawasan ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan dan memiliki 11 Kelurahan dan hanya memiliki 2 Desa. Kecamatan Kota Soe memiliki luas wilayah yaitu 28,08 km² dan jumlah penduduk 40.934 Jiwa,serta kepadatan penduduk 1.458/km².

Dana Desa yang sangat besar bagi Kecamatan Kota Soe dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yaitu Rp. 4.676.472.235,00. Total masing-masing desa di Kecamatan Kota Soe dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, yaitu Desa Kuatae Rp. 2.319.525.140,00 dan Desa Noemeto Rp. 2.356.947.095,00.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota Soe?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota Soe?
3. Apa saja strategi dalam mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota Soe?

Kajian Pustaka

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif meterial dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan (Adisasmita, 2011:21).

Pelaksanaan kegiatan manajemen untuk pencapaian tujuan juga melibatkan unsur-unsur manajemen, yaitu: (1) *Men*,

Tenaga kerja manusia; (2) *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (3) *Methods*, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan; (4) *Materials*, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan; (5) *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan; (6) *Market*, Pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan (Bratas, 2009:13).

Pengelolaan dipahami sama dengan manajemen yang berarti proses mencapai tujuan melalui kegiatan manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan melibatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Dana desa adalah sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Sujarweni, 2015:40). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (Nain, 2017:207).Dana desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan kewenangan desa yakni bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur berdasarkan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Soemantri, 2011:113). Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan Negara. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Soleh & Rochmansjah, 2014:3-4).


Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember serta dalam pengelolaan keuangan desa dianggarkan melalui dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Nain, 2017:227).

Dalam pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Nain, 2017:234-235), yang meliputi: (1) transparan berarti informasi keuangan diberikan secara terbuka dan taat pada peraturan perundang-undangan; (2) akuntabel artinya setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggung jawabkan; (3) partisipatif berarti setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat; dan (4) tertib dan disiplin anggaran berarti anggaran harus dilaksanakan secara

konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang merupakan agenda kerja yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa (Nain, 2017: 243-282), meliputi: (1) perencanaan Keuangan Desa dilakukan setelah tersusun RPJMDesa dan RKPDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa; (2) pelaksanaan Keuangan Desa meliputi rangkaian kegiatan rencana anggaran yang telah ditetapkan APBDesa; (3) penatausahaan Keuangan Desa merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan dalam satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa; dan (4) pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagai kegiatan untuk menyampaikan secara rinci segala pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Kerangka Penelitian



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bersifat menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan dan dijelaskan menggunakan kata-kata. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis SWOT digunakan peneliti untuk menentukan faktor penghambat dan

pendukung serta penentuan strategi-stategi yang kemudian di uji menggunakan Litmus Test untuk menemukan strategi paling strategis untuk pemecahan permasalahan dalam penelitian.

Lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe dengan melibatkan Desa Kuatae dan Desa Noemeto.

Operasional Konsep

Konsep	Indikator	Aspek
Pengelolaan Dana Desa		Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pengelolaan Keuangan Desa (Umar Nain, 2017)	1 Perencanaan	1 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	2 Pelaksanaan	2 Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran Desa
	3 Penatausahaan	1 Pencatatan Pengeluaran dan Penerimaan Desa
		2 Pembuatan Laporan Semester, dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban	1 Penyampaian Laporan kepada Bupati dan Masyarakat	
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa		1 Perencanaan 2 Pelaksanaan 3 Penatausahaan 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Strategi mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa		1 Perencanaan 2 Pelaksanaan 3 Penatausahaan 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Analisis SWOT (Rangkuti, 2014)	Litmus Test (Bryson, 2016)	3 Penatausahaan 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe pada setiap tahun didahului dengan musyawarah untuk menentukan program-program yang diprioritaskan secara keseluruhan. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kota Soe terkait aspek perencanaan, yaitu: (a) pemahaman aparat desa yang minim tentang mekanisme perencanaan dan pengelolaan Keuangan Desa berakibat pada setiap tahun selalu terlambat; (b) sikap kekurangterbukaan aparat desa dan keinginan dalam diri agar lebih mengetahui perkembangan aturan dan regulasi yang minim berdampak pada penggunaan aturan yang lama dalam laporan-laporan dari pemerintah desa; (c) rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan aspirasi terhadap pembangunan di Desa, berakibat terlambatnya pelaksanaan musyawarah dan tidak terakomodirnya program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat; dan (d) peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan seharusnya dapat membantu pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan, kenyataannya pemerintah desa kurang memaksimalkan Sumber Daya yang ada yaitu Pendamping Lokal Desa, Pemdamping Desa Teknik Infrastruktur dan Pendamping Desa Pemberdayaan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe terdapat sejumlah permasalahan, antara lain: (a) penetapan perencanaan sering terlambat mempengaruhi tahapan dalam pelaksanaan, dan penyiapan dokumen serta penyesuaian harga barang di toko sering

memakan waktu yang cukup lama; (b) pelaksanaan pembangunan fisik masih melibatkan pihak ketiga sehingga tidak terealisasinya pembangunan fisik yang melibatkan masyarakat; (c) kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak seluruhnya dirasakan masyarakat karena lebih banyak diarahkan kepada pembangunan fisik di desa.

c. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Permasalahan pada tahapan penatausahaan di Kecamatan Kota Soe yang melibatkan Desa Kuatae dan Desa Noemeto terletak pada penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kemampuan yang terbatas dari perangkat desa mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengisian nominal besaran anggaran. Pengerjaan menggunakan aplikasi yang seharusnya sudah dilakukan secara *Online* namun kenyataannya masih dilakukan secara *offline*.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban di desa pada Kecamatan Soe masih jauh dari harapan. Adanya indikasi kesengajaan dari pemerintah desa untuk tidak menyerahkan laporan sehingga berakibat pada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, keterlambatan mempengaruhi proses pencairan dana pada tahap selanjutnya. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi jalan yang membantu mempercepat pelaporan dan pertanggungjawaban dan menghindari adanya indikasi penyelewengan atau kesalahan penggunaan anggaran, terutama Dana Desa.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe.

Dilihat dari kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*), meliputi: (1) rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia aparat desa bidang pengelolaan Keuangan Desa; (2) minimnya sarana dan prasarana pada pemerintah desa; (3) kurangnya partisipasi masyarakat untuk membangun dan memajukan Desa; (4) Regulasi yang selalu berubah; (5) ketidakpastian pencairan Dana Desa setiap tahapan; (6) berkurangnya besaran Dana Desa setiap tahun akibat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA); dan (7) dampak hukum terhadap kesalahan penggunaan Dana Desa. Sedangkan dilihat dari kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*oppoetunities*), meliputi: (1) memiliki pedoman pelaksanaan dan regulasi aturan; (2) jarak tempuh yang dekat antara Desa ke Kecamatan dan ke Ibukota Kabupaten; (3) adanya Sumber Daya Manusiaberupa aparat Desa dan pendamping Desa; (4) adanya Sumber Dana berupa Dana Desa; (5) Keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desa; (6) pembukaan lapangan kerja baru; dan (7) perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur Desa.

3. Strategi mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe, meliputi: (1) perbaikan Perencanaan pembangunan di Desa dengan melibatkan masyarakat; (2) pemanfaatan Dana Desa untuk membuka lapangan kerja baru guna peningkatan penghasilan dari masyarakat; (3) pemanfaatan Dana Desa untuk perbaikan Sarana dan Prasarana di Desa, berdasarkan aturan yang berlaku; (4) peningkatan Kapasitas Aparat Desa mengenai pengelolaan Keuangan Desa; (5) penyediaan pelatihan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri dan keterampilan; (6) peningkatan sosialisasi dan

pendekatan kepada masyarakat untuk membangun desa; (7) pemanfaatan sumber dana berupa Dana Desa secara maksimal dan sesuai dengan aturan; (8) melakukan edukasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai Dana Desa; (9) penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa; (10) meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak akan terealisasi dalam satu tahun anggaran; (11) melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan Keuangan Desa; dan (12) melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai perubahan aturan mengenai pengelolaan Dana Desa.

Penulis menggunakan *Litmus Test* terhadap hasil teknik SWOT sehingga ditemukan dua isu-isu yang pandang sangat strategis, yaitu: perbaikan Perencanaan pembangunan di Desa dengan melibatkan masyarakat, dan peningkatan Kapasitas Aparat Desa mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya efektif di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Faktor Penghambat dan pendukung pengelolaan Dana Desa dilihat dari kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*), meliputi: rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia, minimnya sarana dan prasarana pada pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat untuk membangun dan memajukan

Desa, regulasi yang selalu berubah, ketidakpastian pencairan Dana Desa setiap tahapan, berkurangnya besaran Dana Desa akibat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan dampak hukum terhadap kesalahan penggunaan Dana Desa. Sedangkan dilihat dari kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*oppoetunities*), meliputi: memiliki pedoman pelaksanaan dan regulasi aturan, jarak tempuh yang dekat dari Desa-Kecamatan-Ibukota Kabupaten, Sumber Dana berupa Dana Desa dan Sumber Daya Manusia berupa aparatur Desa dan pendamping Desa, ; Keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desa, pembukaan lapangan kerja baru, dan perbaikan sarana, prasarana infrastruktur Desa.

3. Strategi mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, penulis menentukan dua strategis yang dipandang sangat strategis, yaitu: perbaikan perencanaan pembangunan di Desa dengan melibatkan masyarakat, dan peningkatan Kapasitas Aparat Desa mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Saran

1. Dalam Pengelolaan Dana Desa, antara lain:
 - a. Mengikutsertakan masyarakat dalam menuangkan aspirasi dalam kegiatan di desa, penataan arsip, dan memaksimalkan peran pendamping desa di Kecamatan Kota Soe;
 - b. Dalam pembangunan fisik lebih mengedepankan peran masyarakat, memaksimalkan pencairan dana, serta pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

- c. Pemanfaaaatan dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara baik, serta perlu peningkatan kemampuan perangkat desa melalui pelatihan;
- d. Diterapkannya dengan pola jemput bola agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban;
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa, antara lain:
 - a. Perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Perbaikan sarana dan prasarana pada pemerintah desa, baik itu gedung kantor desa, maupun peralatan pendukung melalui pengusulan pengadaan barang dan jasa;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk membangun dan memajukan Desa, melalui pendekatan personal;
 - d. Koordinasi secara berjenjang untuk mengelola Dana Desa untuk mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran;
 - e. Sosialisasi terkait dampak hukum terhadap kesalahan penggunaan Dana Desa dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Soe; dan
 - f. Perencanaan program dan kegiatan dengan melihat potensi di Desa sehingga membuka lapangan kerja baru di Desa.
3. Strategi mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu melakukan perbaikan perencanaan pembangunan di Desa dengan melibatkan

masyarakat dan pembuatan aturan serta pendanaan, dan
 b. Pemerintah Kabupaen Timor Tengah Selatan perlu menyiapkan program

dan pendanaan untuk peningkatan Kapasitas Aparat Desa mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adisasmita, Raharjo. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi VI*, Rineka Cipta, Jakarta
- Badrudin. 2014, *Dasar-Dasar Manajemen*, Alfabeta. CV, Bandung
- Bastian, Indra. 2016, *Strategi Manajemen Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Brantas. 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta. CV, Bandung
- Fathoni, Abdurahmat. 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gulo, W. 2010, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta
- Hasibuan, Melayu S.P. 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Nain, Umar.2017, *Relasi Pemerintahan Desa dan Supra Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Patilima, Hamid. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung
- Rukminto Adi, Isbandi. 2013, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*, Rajawali Perss, Jakarta
- Rusidi. 2006, *Metodologi Penelitian, Program Pascasarjana UNPAD*, Bandung
- Satori, Djam'an. dan Aan Komariah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta,CV., Bandung
- Silalahi, Ulber. 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Rafika Aditama, Bandung
- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Organisasi : Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung
- Soehartono, Irawan. 2011, *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FOKUSMEDIA, Bandung
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2014, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama
- Sujarweni, Wiratna V. 2015, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Supriatna, Tjahya. 2010, *Sistem Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, CV., Bandung

Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2014, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi Bahasa Indonesia-cetakan kelima belas, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Usman. 2000, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wasistiono, Sadu, dan Irwan Thahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peratiran Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa Tahun 2018

Sumber Lainnya:

Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit, 2017. Empirical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization from West Java Province to State Capital of Jakarta. *International Business Management*, 11: 1058-1072.

DOI: 10.3923/ibm.2017.1058.1072

URL: <http://medwelljournals.com/abstract/?doi=ibm.2017.1058.1072>

Simangunsong, F. and Wicaksono, S. (2017) Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at PasirPutih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 5, 250-268. doi: [10.4236/jss.2017.59018](https://doi.org/10.4236/jss.2017.59018)

URL: <https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=79319>

How To Cite:

Williams, Dedy. (2019). "Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN) 9:53-62. Bandung, Indonesia.

URL : <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/346>

DOI : doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.346